



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
DENGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN PAMEKASAN
KOMISI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, REMAJA, DAN KELUARGA (PPRK)**

**TENTANG
SINERGI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KELUARGA
SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI KABUPATEN PAMEKASAN**

Nomor: 2200/KPA.W13-A29/HM2.1.1/XII/2025

Nomor: 01/DPK-MUI-PPRK/XII/2025

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (12-12-2025), bertempat di Kantor Pengadilan Agama Pamekasan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**
NIP : 198207132007041001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pamekasan
Alamat : Jl. Raya Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan
Bertindak dalam jabatannya dan sah mewakili Pengadilan Agama Pamekasan Kelas 1B, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Prof. Dr.Umi Supraptiningsih, SH., M. Hum**
Jabatan : Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga (PPRK) Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pamekasan
Alamat : Dusun Asemmanis 1 Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan
Bertindak untuk dan atas nama Komisi PPRK MUI Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam Program Pemberdayaan Dan Pembinaan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kabupaten Pamekasan. Untuk itu PARA PIHAK menentukan beberapa kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Maksud:** Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan dapat menjadi dasar sinergi program dan potensi sumber daya PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kesadaran hukum, pemberdayaan keluarga, dan pembinaan ketahanan keluarga di Kabupaten Pamekasan
2. **Tujuan:**
 - a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga Islam dan nilai-nilai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
 - b. Meningkatkan kapasitas tokoh agama, penyuluh, dan kader keluarga dalam memberikan konsultasi keluarga harmonis.
 - c. Memberdayakan perempuan dan remaja agar berperan aktif dalam pembentukan keluarga dan masyarakat yang berakhlak mulia

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:

1. Konsultasi dan edukasi hukum keluarga;
2. Bina keluarga muda/pranikah dan keluarga harmonis;
3. Pendampingan terhadap perempuan dan anak dalam masalah keluarga;
4. Sosialisasi hukum keluarga Islam melalui media dan forum keagamaan;
5. Kolaborasi kegiatan dakwah dan penyuluhan terkait perlindungan perempuan dan anak.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA (Pengadilan Agama Pamekasan):**
 - a. Memberikan dukungan narasumber, data, dan layanan hukum keluarga.
 - b. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam kegiatan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat.
 - c. Memberikan masukan dalam penyusunan program pembinaan keluarga sakinah.
2. **PIHAK KEDUA (MUI Komisi PPRK):**
 - a. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan konsultasi keluarga bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA
 - b. Menyampaikan informasi program dan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA
 - c. Mengajak lembaga dan ormas perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sinergi keluarga sakinah.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama ini ditanggung bersama secara proporsional atau bersumber dari dana hibah, sponsor, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Ketentuan mengenai keadaan kahar mengikuti butir sebagaimana dalam perjanjian serupa— termasuk bencana alam, kerusakan, atau kebijakan pemerintah — dengan kewajiban pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian.

PASAL 7 SURAT MENYURAT DAN KOORDINASI

1. Setiap komunikasi resmi antara PARA PIHAK dilakukan secara tertulis melalui surat atau media elektronik
2. Alamat Korespondensi:

PIHAK PERTAMA
Pengadilan Agama
Pamekasan,

Jl. Raya Larangan Tokol, Pamekasan,
Email: pa.pmk126@gmail.com

PIHAK KEDUA
Komisi PPRK MUI Kabupaten

Jalan Jalmak Kabupaten Pamekasan
Email: mui.pprkpmk@gmail.com

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat diselesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 9 ADENDUM DAN PERUBAHAN

Perubahan terhadap isi perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

**PASAL 10
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Pamekasan, pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA


Ketua Pengadilan Agama Pamekasan



**Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I.,
M.H.I.)**

PIHAK KEDUA

Ketua Komisi PPRK MUI Kabupaten
Pamekasan



**Prof. Dr. Umi Supraptiningsih, SH.,
M. Hum**